

PENGGUNAAN WINDOWS ILEGAL OLEH MAHASISWA STIS HIDAYATULLAH BALIKPAPAN

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
herianto@stishid.ac.id

Mohammad Subhan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Subeaan03@gmail.com

Abstrak

Windows ilegal merupakan sistem operasi pada komputer yang menggunakan lisensi yang tidak resmi atau ilegal dan ketika digunakan, maka terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku. Namun, realita yang terjadi pada mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan. Mereka menggunakan windows ilegal ini dengan alasan tertentu. Pada dasarnya windows merupakan sistem operasi pada komputer yang memiliki hak cipta untuk melindungi dari pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta, adapun windows ilegal adalah windows yang dibuat oleh oknum untuk dibagikan secara gratis tanpa bayar. Dalam hal ini, penggunaan windows ilegal ini melanggar prinsip-prinsip syariat Islam yaitu melanggar hak cipta, yang dimana hak cipta merupakan harta yang dilindungi. Apabila diambil secara paksa maka menzhalimi dari pemilik harta tersebut. Maka dari itu, penggunaan windows ilegal dilarang dalam syariat Islam.

Keywords: *hak cipta, windows bajakan, lisensi*

A. Pendahuluan

Islam sangat peduli atas hak cipta karena termasuk dalam hak kepemilikan harta. Bahwasanya hal itu dilindungi oleh Islam disebabkan adanya *maqashid al-syariah* di dalamnya. Akan tetapi, dewasa ini penyalinan, pengadaan, ataupun penggunaan atas hak cipta seseorang dalam bentuk karya apa pun adalah pekerjaan yang sangat mudah dan murah. Meskipun banyak undang-undang telah dibuat untuk membela yang namanya *copyright*, tetap saja masih banyak masyarakat melanggar aturan itu.¹

Salah satu pelanggaran atas hak cipta adalah pembajakan. Pembajakan adalah proses atau cara seseorang untuk mengutip hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik hasil ciptaan tersebut. Namun, yang namanya bajakan tentu ilegal, dan setiap yang ilegal memiliki resiko tersendiri. Praktik pembajakan tidak hanya pada buku atau karya ilmiah, akan tetapi juga pada software. Salah satunya sistem

¹ Ahmad Sarwat, *Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 443.

operasi windows. Realitanya, masih ada orang yang mengaktifkan windowsnya setelah habis masa trial dengan menggunakan *crack* lisensi. Telah dijelaskan bahwa, *crack* merupakan aplikasi dari seseorang atau kelompok tertentu dengan mengubah isinya secara ilegal tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan itu, seseorang yang menggunakan *crack* tersebut sama dengan membantu dari pembajakan atas windows yang melanggar hak cipta.²

Dalam penggunaan windows ilegal oleh salah seorang Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan, awalnya dalam mengaktifkan windows itu, ia tidak mengetahui hukumnya. Adapun mengaktifkan windowsnya dengan *crack* yang didapat dari internet dan digunakan untuk mengerjakan tugas dari guru. Alasannya masih menggunakan *crack* tersebut yaitu lebih murah bahkan gratis daripada membeli langsung windows aslinya dan juga mudah dijangkau dan praktis dalam penggunaannya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Sistem Operasi

Sistem Operasi merupakan bagian dari komputer yang digunakan untuk mengendalikan dan memastikan sistem dalam komputer berjalan dengan baik. Dalam sistem operasi, terbagi menjadi dua bagian yaitu *open source* dan *closed source*. Sistem operasi *open source* adalah salah satu sistem operasi yang seseorang dibolehkan untuk membuka kode program agar dapat dipelajari, dikembangkan, dan dimodifikasi. Sedangkan sistem operasi *closed source* merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara mendalam baik secara individu ataupun kelompok, dan sistem operasi yang tidak dapat diakses secara umum.³

Saat ini, sistem operasi modern menggunakan antar muka pengguna grafis atau dikenal GUI. Melalui GUI, pengguna komputer dapat melihat semua informasi pada komputer dengan menggunakan gabungan antara grafis dan teks. Setiap sistem operasi modern telah dirancang untuk mempermudah penggunaannya dalam mengakses aplikasi-aplikasi pada komputer. Adapun sistem operasi modern

² Mujahid Quraisy, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Muqtasid, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta), h. 44.

³ Ridha Rahman dan Sanusi Bintang, *Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi Windows (Suatu Penelitian Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh)*, vol 3(2) Mei 2019, h. 435

terbagi menjadi tiga yaitu Microsoft Windows yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft, Mac OS X yaitu sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan Apple, dan Linux yang merupakan sistem operasi *open source* dan dapat digunakan secara umum.⁴

2. Konsep Windows

Windows berawal dari Ms-Dos (*Microsoft Disk Operating System*) yaitu sebuah Sistem Operasi yang menggunakan teks. Windows Versi pertama yaitu *Windows Graphic Environmnet* 1.0 merupakan perangkat lunak yang arsitekturnya 16-Bit dan bukan merupakan sistem operasi akan tetapi berjalan atas MS-DOS itu, sehingga untuk mengoperasikannya membutuhkan MS-DOS. MS-DOS sendiri dibuat oleh perusahaan pembuat komputer yang bernama *Seattle Computer Products* kemudian direkrut oleh Microsoft yang mana Microsoft membeli lisensinya.⁵

Windows telah mengalami perubahan dari masa ke masa, dari tingkat yang sulit hingga tingkat yang sederhana. Sebuah perubahan yang pertama kali digagas oleh Microsoft sebagai pemilik Windows adalah tidak menggunakan lagi MS-DOS. Tidak digunakannya MS-DOS membuat para pengguna tidak lagi mengetikkan perintah lewat command, melainkan dapat menggunakan mouse atau keyboard dalam pengetikan atau memberikan perintah.

Windows terus mengalami berbagai perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan terjadi pada kegagalan dari versi-versi yang lama. Adapun perkembangan windows dari tahun ketahun sebagai berikut:

a. Windows versi 1.0 bernama *Windows Graphic Enviroment* 1.0, pertama kali diluncurkan pada 10 November 1983. Sejak versi pertama ini, Bill Gates sebagai pelopor yang memperkenalkan antarmuka grafis (GUI) versi 16-bit.

b. Setelah diperkenalkan versi 1.0 ini yang dirilis ke pasaran dua tahun sesudahnya, yakni pada November 1985. Windows 1.0 ini terdapat kekurangan dalam beberapa fungsi. Hal ini membuat versi ini kurang terkenal di pasaran.

⁴ GCFGlobal, *Memahami Macam-Macam Sistem Operasi*, diakses pada 31 Desember 2020, https://edu.gcfglobal.org/en/tr_id-computer-basics/memahami-macam-macam-sistem-operasi/1/.

⁵ Muhammad Rajabi, et.al., *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Instalasi Sistem Operasi Dengan Model Pembelajaran Berbasis Proyek*, Vol 3, No 01 (2015), lampiran 7

Tidak hanya itu, Windows 1.0 juga masih kurang lengkap, meskipun memiliki kemampuan untuk memperluas kemampuan MS-DOS dengan penambahn antar-muka yang berbasis grafis. Maka dari itu muncullah Windows 2.x.

c. Windows 2.x merupakan sistem operasi windows yang lebih populer dibandingkan versi 1.0. Kepopuleran Windows 2.x salah satunya dikarenakan berkaitan dengan aplikasi grafis buatan Microsoft, yakni Microsoft Excel for Windows dan Microsoft Word for Windows.

d. Setelah generasi 2.x, muncullah versi-versi lainnya seperti Windows 2.1x, Windows 3.0, OS/2, hingga Windows 3.1. Setelah Windows 3.1, Microsoft mulai mengembangkan sebuah ide yang baru, yakni meluncurkan Windows NT. Nama NT seperti asing dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya karena Windows ini merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan kernel hibrida.

e. Microsoft tidak puas dengan performa Windows NT, oleh karena itu, Microsoft pun meluncurkan inovasi-inovasi lagi. Lalu keluarlah Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, dan Windows 2000.

f. Salah satu yang paling terkenal dari Windows adalah Windows XP. Windows XP dikeluarkan pada tahun 2001 dan sangat laku di pasaran. Hal ini karena Windows XP memiliki tampilan yang nyaman dan baik bagi pengguna ditambah dengan tampilan taskbar punya visual yang mumpuni. Ditambah ada pula inovasi berupa ClearType, CD-burning, dan fitur autoplay dari sebuah CD.

g. Setelah meraih kesuksesan dengan Windows XP, Microsoft kembali mengeluarkan produk-produk terbaru seperti Windows Vista dan generasi yang paling populer saat ini adalah Windows 10. Windows ini dirilis Juli 2015, dimana tombol Start dan desktop yang lebih baik ketimbang windows XP. Tampilannya juga elegan dan sederhana.⁶

3. Pernyataan Copyright Windows

Microsoft sebagai pemilik windows memiliki *copyright* untuk melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta. Berdasarkan undang-undang tentang definisi

⁶ Jurnal Ponsel, Pengertian Windows Beserta Fungsi dan Sejarah Window, diakses pada 31 Desember 2020, <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-windows-beserta-fungsi-dan-sejarah-windows/>.

program komputer di Pasal 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) bahwa “Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”⁷

Microsoft sebagai pemilik windows memiliki perjanjian antara pemilik dan pengguna yang dinamakan EULA. EULA merupakan singkatan dari End User License Agreement yang artinya Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir. Dalam EULA dari windows terdapat perjanjian untuk menggunakan produk windows antara pemilik dan pengguna. EULA mencakup pengumpulan data dari pembeli untuk penyediaan layanan dan peningkatan produk dari windows.

EULA memiliki batasan-batasan untuk pengguna windows. Batasan-batasannya adalah:

- a. Pengguna tidak memiliki hak untuk merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak.
- b. Pengguna tidak memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nonprofit, atau yang menghasilkan pendapatan.
- c. Pengguna tidak diperbolehkan untuk menggunakan perangkat lunak dalam rangka menyebarkan malware atau virus
- d. Pengguna dilarang untuk membagikan, menerbitkan, mendistribusikan, atau meminjamkan perangkat lunak dan menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang dihosting sendiri untuk digunakan orang lain.⁸

4. Pelanggaran *Copyright* Windows

Windows sebagai sistem operasi pada komputer, tidak luput dari pelanggaran hak cipta. Adapun pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer termasuk windows yaitu telah terjadi perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta dan apabila antara dua buah program komputer memiliki Source Code yang sama.

⁷ Undang-Undang tentang Hak Cipta nomor 28 tahun 2004, pasal 1.

⁸ Microsoft, Microsoft Software License Terms, diakses pada 09 Januari 2021, <https://www.microsoft.com/en-us/windowsvirtualdesktop/eula>.

Tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu komputer atau diluar peraturan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Maka dari itu, untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer, paling banyak dilakukan pada windows dengan melakukan perbanyak program komputer tanpa seizin perusahaan Microsoft. Menurut Microsoft ada lima macam bentuk pembajakan software, diantaranya:

- a. Pemuatan ke Harddisk: Dapat dilakukan seseorang saat membeli personal komputer di toko komputer, yang oleh penjual langsung di instalkan satu sistem operasi yang hampir seratus persen adalah Windows.
- b. Softlifting: merupakan tindakan dimana sebuah lisensi dipakai lebih dari satu komputer.
- c. Pemalsuan: Penjualan CDROM ilegal.
- d. Downloading Illegal: Mendownload sebuah program komputer dari internet.⁹

5. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara bahasa adalah terdiri dari kata “hak” dan “cipta”. Hak berarti kekuasaan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu karena telah ditentukan undang-undang, sedangkan kata “cipta” adalah sesuatu yang menyangkut daya kesanggupan pikiran untuk membuat sesuatu yang baru, terutama dalam hal kesenian.¹⁰

Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, maka hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai penghargaan kepada si pencipta. Ini sebagai bentuk

⁹ Doddy Kridasaksana, *Perlindungan Hukum Mengenai Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Volume 8, No.2, Januari 2011, hal. 95.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988

apresiasi bagi pencipta dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menciptakan suatu karya. Sehingga dapat diharapkan dengan adanya hak cipta ini dapat melindungi pencipta hak cipta dari pembajakan dan penyalahgunaan karya mereka.

Dalam Islam, hak cipta dikenal dengan istilah (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari “haq” dan “al-ibtikar”. Haq adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok atas sesuatu. sedangkan Al-Ibtikar berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar yang artinya ia telah menciptakan sesuatu. Jadi hak ibtikar adalah hak kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kalinya.¹¹

6. Landasan Hukum Hak Cipta

Hak cipta atau hak kekayaan intelektual merupakan hal yang belum ditemukan nash hukumnya secara khusus baik dari ayat al-Qur’an maupun al-Hadis. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada:

a. “urf” (kebiasaan atau dapat berlaku pada masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum. Sebagaimana dalam sebuah kaidah : “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

b. Masalah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan kebaikan, namun tidak ada ketegasan hukum untuk mengimplementasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang setuju ataupun menolak. Tetapi masalah ini tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari’at atau maqasid syari’at.

Berdasarkan ‘urf yang dikenal masyarakat saat ini, para ulama kontemporer mengabsahkan atau menyetujui bahwa kepemilikan hak cipta merupakan harta yang dimiliki seseorang. Dimana tidak bolehnya seseorang mengambil harta orang lain. Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan orang lain termasuk pelanggaran atas hak cipta. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya “tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain”. (HR Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shammit).

¹¹ Angga Carya Nashara, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Komputer, h. 19.

Kalangan ulama dari mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i tidak berbeda pendapat terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Bahwasanya tindakan pembajakan merupakan kejahatan terhadap hak pengarang atau pencipta. Pelakunya akan dipandang sebagai orang yang melakukan kemaksiatan dan menimbulkan dosa.¹²

7. Pandangan Ulama Tentang Hak Cipta

Ulama berbeda pendapat tentang hukum hak cipta menurut perspektif Islam. Ada kalangan yang menolak dan ada pula yang mendukung. Adapun kalangan yang menolak keberadaan dari hak cipta sebagaimana terdapat pada kitab "Fiqh Al-Nawazil" karya DR. Bakr bin Abdullah Abu Zaid, mereka berdalil bahwa membuat karya atau menuliskan suatu informasi ilmu adalah sama halnya dengan menyebarkan ilmu. Meskipun menyebarkan ilmu adalah suatu kewajiban, hal itu tidak dibenarkan jika ada bayaran atasnya. Maka tidak boleh ada imbalan atas kewajiban tersebut. Adapun dalil lainnya, bahwa membuat suatu karya kemudian dikunci dengan hak cipta sehingga tidak ada orang yang mengaksesnya kecuali dengan membayarnya merupakan satu bentuk dari menyembunyikan ilmu.

Sedangkan banyak ulama Kontemporer yang mendukung dan mengakui adanya hak cipta atau hak kekayaan intelektual, baik dalam bentuk fatwa lembaga ataupun fatwa pribadi, diantaranya adalah:

a. Majma' Fikih Islami

Pada tanggal 10-15 Desember 1998, Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada Muktamar kelima telah menetapkan bahwa copyright atau hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan seseorang. Majma' Al-Fiqh Al-Islami menetapkan bahwa nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya. Dan di masa sekarang telah dinilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

b. Fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Buthi

¹² Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam), Cet. Ke-4. CV Haji Masagung: Jakarta, 2010, hal 204

Beliau menetapkan bahwa copyright merupakan sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Sehingga masalah copyright ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain.

c. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Bazz

Bahwasanya tidak boleh mengkopli atau menjiplak program seseorang yang dimana pemegang hak cipta tersebut melarangnya. Ini didasarkan pada sabda Nabi Saw yang artinya “Kaum Muslimin terikat pada Persyaratan diantara mereka.”(HR. Bukhari) Dan dalil lain “tidak dihalalkan harta seseorang kecuali yang didapatkan dengan kerelaanya” (HR Bukhari). Sama saja ketika pemegang hak cipta program itu seorang muslim maupun kafir yang bukan harbi.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Adapun fatwa MUI nomor 1 tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menegaskan bahwa setiap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, menjual, mengimpor, mengespor, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.¹³

8. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (hifdz al-mal) merupakan salah satu dari tujuan syariat islam (maqasid al-syari'ah). Ini termasuk kebutuhan dharuri manusia.¹⁴ Karena itu ketika islam mengakui hak cipta sebagai hak kepemilikan harta, maka hak cipta tersebut akan dilindungi sebagaimana kepemilikan harta. Perlindungan ini meliputi:

a. Larangan memakan harta orang lain secara batil.

Jadi dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan hasil dari hak cipta orang lain. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

¹³ Ahmad Sarwat, *Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 440.

¹⁴ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II* : Dar Al-Ma'rifat, h.10.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk memakan atau mengambil harta orang lain secara tidak sah. Jadi dalam hak cipta bahwa orang lain tidak boleh mengambil keuntungan darinya.

b. Perlindungan hak cipta selain larangan memakan harta secara batil.

ada juga perlindungan hak cipta berupa adab ilmiah dalam Islam. Yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Qhurthubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.

Selain itu, perlindungan hak cipta juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Dalam perlindungan secara administrasi harusnya ada akad-akad yang dilakukan antara pencipta dengan lembaga yang memproduksi hak cipta tersebut. Adapun perlindungan dalam bentuk hukum perdata yaitu hak untuk mengajukan ke pengadilan bagi pencipta ketika haknya telah dilanggar.¹⁵

Dengan demikian, adanya perlindungan hak cipta yaitu larangan memakan harta orang lain, adab ilmiah yang harus dilaksanakan, akad yang sah, perlindungan dari segi hukum perdata dan pidana, maupun ancaman memakan makanan yang haram. Dapat meminimalisir dari pelanggaran hak cipta yaitu pembajakan dan penyalinan.

A. Praktik Penggunaan Windows Ilegal

1. Deskripsi Kasus Pertama

Dalam kasus nya, AT mengaktifkan windows nya dengan aktifasi windows ilegal. Tujuannya ialah untuk mempermudah mengakses komputer dan tidak membuang-buang waktu serta hemat biayanya. Jika windows nya tidak diaktifkan maka sedikit demi sedikit aplikasi yang ada di komputer tidak dapat digunakan. Inilah yang mempersulit dalam mengerjakan tugas-tugas dari dosen.

¹⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal; Al-Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial, h.262-264.

Praktek AT dalam mengaktifkan windowsnya ialah setelah ada pemberitahuan 30 hari masa aktif windowsnya, kemudian Taufan mendownload aktifasi windows di google secara gratis. Aktifasi ini berguna untuk menjaga normalisasi dari windows. Setelah di download aktifasinya, AT mengikuti petunjuk dan arahan dari aplikasi tersebut agar windows nya aktif dan normal kembali.¹⁶

2. Deskripsi Kasus Kedua

MMF menggunakan windows ilegal pada laptopnya. Ia mengetahui windows nya ilegal dengan adanya tanda, yaitu ketika ada pemberitahuan bahwa windows nya tidak aktif. Disitu lah tanda bahwa windowsnya ilegal. Tujuan MMF menggunakan windows ilegal adalah upaya ia untuk meminimalisir biaya agar dapat menikmati windows tersebut. Karena dengan menggunakan windows ilegal, kita lebih mudah mengakses program-program pada laptop ataupun komputer.

Dalam kasusnya, MMF mengaktifkan windows nya dengan menggunakan KMspico (aplikasi pengaktifan windows). Awalnya kita masuk pada sebuah situs penyedia aktifasi windows, kemudian mengikuti arahan dan petunjuk bagaimana mendownloadnya, setelah itu kita mendownload salah satu aktifasi windows dengan menggunakan flashdisk. Kemudian di instal. Setelah terinstal di pc kita. Maka kita aktifkan windows itu dengan KMspico yang sudah terinstal.¹⁷

3. Deskripsi Kasus Ketiga

MMS menggunakan windows ilegal sejak membeli laptop second atau bekas, pada tahun 2018. Ia mengetahui bahwa windows ilegal merupakan windows yang tidak mempunyai lisensi resmi dari microsoft. MMS sadar bahwa ia menggunakan windows ilegal yang sudah bawaan dari laptopnya.

¹⁶ Wawancara dengan AT sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 8 November 2020.

¹⁷ Wawancara dengan MMF sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 11 November 2020.

Tujuan MMS menggunakan windows ilegal adalah lebih mempermudah dalam mengakses aplikasi-aplikasi pada laptop. Jika ditinjau dari sisi ekonomi maka tidak semua mampu untuk membeli windows asli. Karena ketika membelinya, harganya lumayan mahal. Maka dari itu, MMS menginstal windows ilegal pada laptopnya. MMS mengaktifkan windows ilegal yaitu sejak membeli laptop, ia tidak pernah melakukan aktivasi terhadap windows tersebut. Sudah bawaan dari pembelian laptop tersebut.¹⁸

4. Deskripsi Kasus Keempat

IR menggunakan windows ilegal sejak tahun 2019. Pada saat itu ia membeli laptop tanpa mengetahui windowsnya asli atau tidak. Awalnya IR tidak mengetahui windows nya ilegal, ia hanya membeli laptop tanpa memperhatikan windows nya asli atau tidak. Akan tetapi setelah setahun, IR mengetahui bahwasannya windows yang ia miliki adalah ilegal.

Alasan IR menggunakan windows ilegal adalah ia tidak mengetahui windowsnya ilegal, ia hanya menggunakannya dan memanfaatkan windows tersebut walaupun windowsnya ilegal. Dalam kasusnya, IR mengaktifkan windows dengan berkonsultasi dengan teman-teman IR yang lebih paham tentang sistem operasi windows.¹⁹

5. Deskripsi Kasus Kelima

MN menggunakan windows ilegal sejak tahun 2017. MN mengetahui bahwasannya windows nya ilegal yaitu windows yang tidak resmi dibuat oleh penciptanya. Ia pernah mengupdate windowsnya, dari windows 7 ke 10. Akan tetapi, terdapat masalah dari penggunaan windows tersebut. Resikonya yaitu sering bluescreen dan beberapa aplikasi tidak bisa terbuka.

Dalam kasusnya, MN mengaktifkan windowsnya dengan datang ke toko komputer untuk diaktifkan windowsnya. Ia tidak mengetahui cara untuk

¹⁸ Wawancara dengan MMS sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 11 November 2020.

¹⁹ Wawancara dengan IR sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 17 Desember 2020.

mengaktifkan windows itu. Maka dari itu, MN mengaktifkannya di toko komputer dengan harga yang murah.²⁰

6. Deskripsi Kasus Keenam

K beranggapan bahwa windows ilegal adalah suatu operasi sitem (OS) yang digunakan pada PC atau laptop secara ilegal dan tidak mempunyai izin dari pemiliknya. K menggunakan windows ilegal sejak ia masih SMP. ia mengetahui bahwa windowsnya ilegal. Alasan K menggunakan windows ilegal adalah pada saat ia SMK, mengisntal windows ilegal merupakan persyaratan untuk mendapatkan nilai.

Dalam prakteknya, K menginstal windows yang ada dilaptopnya sudah dari sejak ia beli laptop tersebut bahwa windowsnya ilegal. Tandanya tidak ada logo windows genuine di sistem operasi windows nya dan key lisensi tidak muncul. Maka dari itu windowsnya adalah ilegal.²¹

7. Deskripsi Kasus Ketujuh

ZM menggunakan windows ilegal. Ia menggunakannya sejak awal 2018 dengan sistem operasi windows 7, setelah setahun ia mengubah atau mengisntal ulang laptopnya ke windows 10. Alasan ZM mengisntal ke windows 10 karena fitur-fitur yang saya gunakan ada di windows 10 ketimbang di windows 7. Dan faktanya windows 10 lebih baik daripada windows 7.

Alasan ZM tetap untuk menggunakan windows ilegal yaitu kebanyakan manusia lebih memilih yang gratis daripada berbayar. Kemudian, windows berbayar itu menyulitkan dan fasilitasnya hampir sama dengan windows yang ilegal. , ZM tidak mengaktifkan windows nya dengan aktifasi karena belum mengetahui hal tersebut. Ia mengaktifkannya di toko komputer yang lebih paham tentang hal tersebut. Walaupun faktanya toko komputer tersebut mengaktifkan windows dari ZM dengan windows ilegal.²²

8. Deskripsi Kasus Kedelapan

²⁰ Wawancara dengan MN sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 17 Desember 2020.

²¹ Wawancara dengan K sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 17 Desember 2020.

²² Wawancara dengan ZM sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 20 Desember 2020.

Dalam kasusnya, MZ menggunakan windows ilegal karena sudah diinstallkan oleh toko komputer dan ia tidak mengetahui bahwasannya windowsnya adalah ilegal. Kemudian alasan lain yaitu harganya yang murah ketimbang windows yang asli. Prakteknya, MZ mengaktifkan windows nya dengan aktifasi windows ilegal yang diaktifkan oleh toko servis komputer karena ia tidak mengetahui cara mengaktifkan windows itu sendiri. MZ pun tidak mengetahui hukum dari penggunaan windows ilegal.²³

Menurut peneliti, pada kasus ke 1, 2, 3, dan 4 memiliki persamaan dalam praktek penggunaan windows ilegal. Dalam prakteknya, mereka memilih untuk mengaktifkan windows dengan cara sendiri tanpa bantuan para ahli komputer. Mereka mengaktifkan windows dengan aplikasi pengaktifan windows yaitu Kmspico yang didownload secara gratis di internet. Alasan umum mereka menggunakan windows ilegal yaitu menggunakan windows asli lebih mahal daripada menggunakan windows ilegal dan windows ilegal tersedia dan tidak terbatas. Jika ditinjau dari hukum Islam, Islam melarang seorang mukmin untuk mendapatkan harta secara batil. Dimana harta merupakan hak milik seseorang dan hak milik didapatkan oleh seseorang dengan adanya sebab-sebab kepemilikan yaitu

- a. Transaksi jual beli
- b. Peninggalan seseorang
- c. Hasil kerja keras

Adapun Mahasiswa STIS Hidayatullah memiliki windows ilegal dengan cara yang batil dan tidak sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan harta yang sudah dijelaskan diatas. Al-Qur'an menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

masalah ini pun bertentangan dengan kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللَّحُومِ وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْجُلُ

Bahwasannya hukum asal kemaluan, daging, jiwa, dan harta milik seseorang

²³ Wawancara dengan MZ sebagai salah satu Mahasiswa STIS Hidayatullah di Gunung Tembak pada 20 Desember 2020.

yang ma'shum (muslim, kafir dzimmi, musta'man, dan mua'ahad) ialah haram sampai ada sesuatu yang menghalalkannya. Maksudnya adalah harta dari seseorang yang ma'shum adalah haram sampai ada yang menghalalkannya.

Adapun pada kasus 5, 6, 7, dan 8 memiliki persamaan dalam mengaktifkan windows ilegal yaitu diaktifkan oleh toko servis komputer. Mereka mengaktifkan windows kepada toko servis komputer karena ahli dalam bidang komputer dan tidak mengambil resiko dengan mengaktifkannya sendiri. Alasan umum mereka tetap menggunakan windows ilegal yaitu ketidaktahuan bahwa windows yang diinstal kan adalah windows ilegal dan juga untuk hal-hal kebaikan seperti mengerjakan tugas.

Jika ditinjau dari hukum Islam, maka hal ini tetap diharakamkan untuk menggunakannya. Sebab dengan menggunakannya merupakan bentuk dukungan dari pembajakan windows. Walaupun mahasiswa tidak mengetahui bahwa windowsnya ilegal, tetap tidak boleh menggunakannya. Bukan dalam perkara dosa atau tidak, akan tetapi lebih kepada perlindungan harta yang mana haram seseorang memiliki harta dari seseorang yang ma'sum (darah yang terlindungi) secara batil sampai datang kehalalannya yaitu dengan cara jual beli.

Sedangkan alasan yang diutarakan pun tidak sesuai dengan kaidah fiqh:

الْعَايَةُ لَا تَبْرَرُ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Bahwa tujuan tidak membolehkan wasilah (cara) kecuali dengan dalil. Maksudnya adalah tujuan (niat) baik tidak bisa begitu saja membenarkan sesuatu yang haram, kecuali ada dalil yang membolehkan hal itu. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seseorang pun beralih dengan niat baik untuk membolehkan yang haram. Maka dari itu, windows ilegal yang harta haram untuk digunakan maka tidak diperbolehkan seseorang pun beralih dengan niat baik untuk membolehkan windows ilegal ini.

C. Kesimpulan

Praktek penggunaan windows ilegal masih dapat dijumpai di berbagai kalangan. Salah satunya adalah Mahasiswa STIS Hidayatullah, dimana penggunaannya dengan aktifasi windows ilegal yang tersedia di internet dan ada

pula diaktifkan oleh oknum-oknum penyedia windows ilegal yaitu toko servis komputer. Juga rata-rata Mahasiswa STIS Hidayatullah mengetahui hukum dari penggunaan windows ilegal akan tetapi tetap menggunakannya. Alasan mereka tetap menggunakan agar mempermudah dalam mengakses komputer, juga harganya yang murah daripada windows asli.

Menurut hukum Islam, penggunaan windows ilegal tidak diperbolehkan dalam syariat. Para ulama bersepakat bahwa penyalinan dan penggandaan terhadap karya seseorang hukumnya adalah haram termasuk juga menggunakan hasil dari penyalinan tersebut. Alasannya adalah karya seseorang sudah terlindungi oleh hak cipta yang mana hak cipta merupakan harta, dan ketika harta tersebut di ambil secara sepihak tanpa adanya izin dari pemiliknya maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat, termasuk juga dalam hal penggunaan windows ilegal yang terdapat unsur kezhaliman dan kemudharatan di dalamnya. Maka hal itu dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Doddy Kridasaksana, *Perlindungan Hukum Mengenai Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Volume 8, No.2, Januari 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Muhammad Rajabi, et.al., *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Instalasi Sistem Operasi Dengan Model Pembelajaran Berbasis Proyek*, Vol 3, No 01, 2015.
- Nashara, Angga Carya. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Komputer, 2019.
- Quraisy, Mujahid. *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muqtasid, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta.
- Ridha Rahman dan Sanusi Bintang. *Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi Windows Suatu Penelitian Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh*, vol 3(2), Mei 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal; Al-Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial, 2018.
- Syatiby, Imam. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II* : Dar Al-Ma'rifat.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta nomor 28 tahun 2004, pasal 1.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, CV Haji Masagung: Jakarta, 2010.

Sumber Referensi Internet

- https://edu.gcfglobal.org/en/tr_id-computer-basics/memahami-macam-macam-sistem-operasi/1/.
- <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-windows-beserta-fungsi-dan-sejarah-windows/>.
- <https://www.microsoft.com/en-us/windows/virtualdesktop/eula>.